



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk mewujudkan komitmen Bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan prima, diperlukan penetapan Maklumat Pelayanan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh tentang Maklumat Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; yang sebagaian telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Publik di Lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH.

Pertama : Maklumat Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Adalah sebagai Berikut:

"Kami, Seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh menyatakan bahwa kami akan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kedua : Maklumat Pelayanan dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh dengan berlandaskan Rangguk (Ramah, Amana Nyaman, Gotong Royong, Gigih, Unggul dan Kreatif)

Ketiga : Maklumat Pelayanan ini wajib dipublikasikan dan dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh Masyarakat pada setiap unit layanan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi secara berkala.



Ditetapkan di Kota Sungai Penuh

Pada tanggal 31 Januari 2025

Kepala,

H. Harliman

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 23 /TAHUN 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH

MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH

"Kami, Seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh menyatakan bahwa kami akan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sungai Penuh, 31 Januari 2025
Kepala,




H. Hardiman <